

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Usaha Kecil dan Menengah

1. Pengertian Usaha Kecil dan Menengah

Dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia No 7 Tahun 2021 (pasal 1) menjelaskan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sesuai yang diatur dalam PP ini. Usaha Kecil merupakan usaha produktif yang ekonominya berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang tidak memiliki hubungan dengan satu perusahaan atau cabang perusahaan yang dikuasai atau menjadi bagian baik secara langsung atau tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam PP ini. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.¹

Sedangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Pengertian Usaha Kecil dan Menengah merupakan bentuk kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang

¹ Humas, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021,” *Sekretariat Kabinet Republik Indonesia*, <https://jdih.setkab.go.id/>, diakses pada 10 Oktober 2024 pukul 11.48 WIB.

dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung ataupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar berdasarkan pada kriteria tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa UMK merupakan suatu jenis usaha produktif milik perorangan ataupun suatu lembaga badan usaha disemua sektor ekonomi yang keberadaannya sangat berkontribusi besar dalam setiap penyerapan angka tenaga kerja dan menghasilkan produk barang atau jasa yang bisa memenuhi kebutuhan manusia. Usaha kecil dan menengah lebih mengandalkan tenaga kerja dalam produksi karena belum mempunyai teknologi yang memadai. Selain itu keberadaan usaha kecil dan menengah dapat mengurangi permasalahan kemiskinan dan pengembangannya diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan dalam peningkatan perekonomian.

2. Klasifikasi Usaha Kecil dan Menengah

Usaha mikro kecil dan menengah menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam jumlah yang paling banyak. Tidak hanya itu, (UKM) Usaha Kecil dan Menengah sudah memberikan bukti nyata kekuatannya pada masa krisis ekonomi, dimana sektor ini tidak berpengaruh. Oleh karena itu, perlu ada penguat untuk usaha kecil dan menengah yang melibatkan berbagai kelompok. Berikut adalah klasifikasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM):

- a. *Livelihood Activites*, usaha kecil dan menengah yang menciptakan lapangan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan, sering kali dikenal sebagai sektor

²Jerry RH Wuisang, Roddy Runtuwarouw, dan Consuslasia Korompis, *Konsep Kewirausahaan Dan UMKM* (Sulawesi Utara: Yayasan Makaria Waya, 2019), 56.

informal, seperti pedagang kaki lima. Di Indonesia, jumlah UKM tersebut sangat tinggi.

- b. *Micro Enterprise*, usaha kecil dan menengah yang memiliki karakter pengrajin namun, belum mengembangkan jiwa kewirausahaan.
- c. *Small Dynamic Enterprise*, usaha kecil dan menengah yang telah menunjukkan karakter kewirausahaan, dapat menerima kontrak sekaligus melakukan ekspor. Banyak perusahaan dari tingkat menengah dan besar berasal dari kelompok ini. Jika diberikan pelatihan dan pendidikan yang tepat, maka UKM dalam kategori ini dapat bertransisi ke dalam kategori empat.
- d. *Fast Moving Enterprise*, merupakan sebuah usaha kecil menengah yang memiliki semangat kewirausahaan yang kuat dengan berkomitmen untuk membawa perubahan signifikan di sektor usaha besar (UB).³

3. Kriteria Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 (pasal 35 ayat 3 dan 5) tentang usaha kecil dan menengah dalam bentuk permodalan memuat beberapa standart diantaranya adalah sebagai berikut:⁴

- a. Usaha mikro, usaha produktif milik perusahaan atau perseorangan dengan kriteria: memiliki asset paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

³ Nuramalia Hasanah, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2020), 18.

⁴Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” *RI, BPK*, last modified 2021, accessed May 11, 2025, <https://perturan.bpk.go.id>.

- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, memiliki penghasilan tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah).
- b. Usaha kecil, usaha mandiri yang dijalankan oleh perusahaan kecil atau perorangan yang bukan termasuk anak perusahaan dari suatu cabang dengan secara langsung ataupun tidak langsung dikendalikan oleh perusahaan menengah atau besar dengan kriteria: usaha yang memiliki asset lebih dari Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) tidak termasuk pada tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki penghasilan paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).
 - c. Usaha menengah, usaha mandiri yang dilakukan oleh badan usaha atau perusahaan yang dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian langsung atau tidak langsung menjadi bagian usaha kecil atau besar dengan kriteria: yang memiliki asset lebih dari Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Memiliki penghasilan lebih dari Rp. 15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

Sedangkan Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan bahwa usaha mikro, kecil, dan menengah dihitung berdasarkan pada kuantitas tenaga kerja. Industri kecil yaitu industri yang mempunyai ciri 3 sampai 9 pekerja dengan modal yang relatif rendah. Para karyawan berasal dari daerah setempat atau masih hubungan saudara. Sedangkan industri menengah, yaitu industri dengan

jumlah pekerja 20 sampai 99 pekerja dengan modal yang sangat besar. Tenaga kerja memiliki keterampilan tertentu dan manajer memiliki keterampilan manajemen.⁵

Berdasarkan pada kriteria tersebut pelaku usaha dapat mengetahui posisi dan dapat mengatur strategi pengembangan usahanya berada dimana, apakah termasuk pada usaha mikro, kecil, dan menengah.

B. Konsep Kesejahteraan

1. Pengertian Kesejahteraan

Dalam Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2009 Pasal 1 terkait kesejahteraan sosial adalah keadaan terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁶

Kesejahteraan dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 1998 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah suatu tuntutan kehidupan dan penghidupan baik secara material ataupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, ketentraman lahir batin dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap warga negara baik secara jasmani, rohani, ataupun sosial secara baik bagi dirinya, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia berdasarkan pada Pancasila.⁷

⁵Jerry RH Wuisang, Roddy Runtuwarouw, dan Consuslasia Korompis, *Konsep Kewirausahaan Dan UMKM.*, 60.

⁶ Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah," *RI, BPK*, last modified 2021, accessed May 11, 2025, <https://perturan.bpk.go.id>.

⁷ Nurul Hasan, "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial," *Jurnal Al Bayan* 20, no. 2 (2014).

Menurut Todaro dan Stephen C. Smith menggarisbawahi pentingnya mempertimbangkan tiga aspek fundamental terkait kesejahteraan dari segi material, spiritual, maupun duniawi, yaitu:⁸

- a. Tingkat kebutuhan dasar, berkaitan dengan peningkatan kemampuan dan pemerataan distribusi kebutuhan dasar seperti makan, perumahan, kesehatan dan perlindungan.
- b. Tingkat kehidupan, berkaitan dengan peningkatan tingkat kehidupan, pendapatan, dan pendidikan.
- c. Memperluas skala ekonomi dari individu dan bangsa, adanya pilihan kerja yang lebih baik dari masyarakat yang lebih baik untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Tingkat kesejahteraan manusia dapat dilihat dari tingkat kesenangan atau kepuasan yang dapat dicapai di dalam kehidupan sehari-hari dalam meraih kesejahteraan yang diimpikan. Oleh karenanya perlu suatu bentuk perilaku yang dapat memaksimalkan kesenangan serta kepuasan sesuai dengan sumber daya yang ada. Sehingga dapat terbebas dari permasalahan kemiskinan, ketidak tahuan, ketakutan, dan kekhawatiran sehingga hidupnya merasa damai, aman, dan baik secara lahir dan batin. Menurut Fahrudin tujuan kesejahteraan sendiri diantaranya:⁹

⁸ Erna Listyaningsih and Apip Alansri, *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat* (Yogyakarta: Andi Offset, 2020), 49.

⁹ Adi Fahrudin, *Pengantar Kesejahteraan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 10.

- a. Untuk mencapai kehidupan sejahtera dengan terpenuhinya standar kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, kesehatan serta realisasi sosial yang baik dengan lingkungan.
- b. Untuk menyesuaikan diri yang baik di masyarakat seperti menggali sumber yang dapat mengembangkan dan meningkatkan taraf hidup lebih baik.

Sehingga kesejahteraan sosial adalah keseluruhan usaha sosial yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat terkait dengan pendapatan, pendidikan, perumahan, kesehatan dan sebagainya.

2. Indikator Kesejahteraan

Kesejahteraan menurut BKKBN atau Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional bahwa terdapat beberapa aspek tahapan keluarga sejahtera yang terdiri dari beberapa kriteria, terdiri dari: (Agama, Pangan, Sandang, Papan, Kesehatan, Pendidikan, Keluarga Berencana, Tabungan, Interaksi dalam keluarga, Interaksi dalam lingkungan, Informasi, dan Peranan dalam masyarakat). Untuk mempermudah pengklasifikasian kesejahteraan maka dapat diukur menggunakan beberapa indikator kedalam lima tingkatan yaitu:

a. Keluarga Pra Sejahtera (KPS)

Keluarga yang belum dapat mencukupi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pengajaran agama, pangan, sandang, papan, dan juga kesehatan atau keluarga yang belum memenuhi salah satu dari enam indikator keluarga sejahtera I atau indikator kebutuhan dasar nya (*basic needs*).

b. Keluarga Sejahtera Tahap I (KS I)

Keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan keluarga sejahtera I, tetapi tidak memenuhi salah satu dari delapan indikator keluarga sejahtera II atau kebutuhan psikologis keluarga (*psychological needs*). Yaitu keluarga yang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar, namun belum bisa memenuhi kebutuhan psikologisnya. Adapun indikatornya adalah:

1. Seluruh anggota keluarga melaksanakan ibadah
2. Pada umumnya anggota keluarga makan sehari 2x atau lebih
3. Mempunyai pakaian yang berbeda-beda disetiap aktifitas baik bekerja, sekolah dan lainnya.
4. Jika sakit dapat berobat ke layanan kesehatan
5. Rumah yang ditempati memiliki atap, dinding, dan lantai yang baik.
6. Semua anak usia 7-15 tahun bersekolah

c. Keluarga Sejahtera Tahap II (KS II)

Keluarga yang mampu memenuhi enam indikator KS I dan delapan KS II, tetapi tidak memenuhi salah satu dari lima indikator Keluarga Sejahtera (KS III) atau kebutuhan pengembangan (*develomental needs*) dari keluarga. Artinya keluarga mampu memenuhi kebutuhan dasar dan psikologisnya, tetapi belum bisa memenuhi kebutuhan pengembangan seperti menabung dan memperoleh informasi. Adapun 8 (delapan) indikator pada keluarga sejahtera tahap II diantaranya:

1. Anggota melakukan ibadah secara rutin sesuai dengan kepercayaan masing-masing

2. Minimal dalam seminggu keluarga makan daging, telur, dan ikan
 3. Dalam setahun minimal memiliki satu pasang pakaian baru atau lebih
 4. Memiliki rumah paling luas 8m² untuk setiap penghuni rumah
 5. Selama tiga bulan terakhir keluarga dalam kondisi sehat dalam menjalankan tugas masing-masing
 6. Dalam keluarga ada seorang atau lebih yang bekerja untuk mendapatkan penghasilan
 7. Seluruh anggota keluarga yang ber usia 10-60 tahun bisa baca tulis
 8. Pasangan dalam usia subur dengan dua anak atau lebih menggunakan kontrasepsi
- d. Keluarga Sejahtera Tahap III (KS III)

Keluarga yang mampu memenuhi enam indikator tahapan keluarga sejahtera I, delapan indikator keluarga sejahtera II dan lima indikator keluarga sejahtera III, tetapi tidak memenuhi salah satu dari dua indikator keluarga sejahtera III+ (KS III Plus) atau indikator aktualisasi diri (*self esteem*) keluarga. Artinya dalam keluarga ini telah mampu memenuhi kebutuhan primer, kebutuhan psikologis, dan kebutuhan pengembangan. Berikut kriteria dari keluarga sejahtera tahap III diantaranya:

1. Anggota keluarga berupaya meingkatkan pengetahuan terkait dengan keagamaan
2. Sebagian pendapatan ditabung dalam bentuk uang ataupun barang
3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang dalam seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi

4. Keluarga turut serta dalam kegiatan kemasyarakatan dilingkungan tempat tinggal
 5. Keluarga mendapatkan suatu berita informasi melalui surat, majalah, radio, tv dan internet.
- e. Keluarga Sejahtera Tahap III Plus (KS III+)

Keluarga yang mampu memenuhi seluruh dari enam indikator tahapan keluarga sejahtera I, delapan indikator keluarga sejahtera II, lima indikator keluarga sejahtera III, serta dua indikator keluarga sejahtera III +. Artinya dalam keluarga sudah bisa mencukupi keseluruhan kebutuhan baik kebutuhan primer, psikologis, perkembangan keluarga, ditambah dengan :

1. Aktif memberikan bantuan atau sumbangan pada masyarakat bentuk material secara teratur
 2. Keluarga turut aktif dalam kegiatan organisasi kemasyarakatan.
3. Kesejahteraan Ekonomi Islam

Kesejahteraan adalah rasa aman, damai dan selamat dari berbagai ancaman. Dalam pandangan ekonomi Islam, kesejahteraan merupakan bagian dari syariat Islam yang tujuannya untuk mencapai *falah* berupa kebahagiaan dunia dan akhirat. Islam sendiri memandang kesejahteraan tidak hanya pada terpenuhinya kebutuhan jasmani, tetapi juga dari kebutuhan rohani. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan adalah ilmu yang mempelajari terkait usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan (*al-iktisah*) dalam upaya kemaslahatan dunia akhirat.

Sedangkan menurut Muhammad Nejatullah Siddiqi dalam Nurasima, menjelaskan kesejahteraan adalah suatu keadaan dimana setiap individu dapat

memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik. Baik kebutuhan fisik berupa (sandang, papan, pangan, dan kesehatan) ataupun kebutuhan spiritual meliputi (kebutuhan akan rasa aman, kedamaian, dan keadilan).¹⁰ Sehingga kesejahteraan berdasarkan ekonomi Islam merupakan seluruh kesejahteraan dari segi material dan spiritual yang tidak hanya diukur melalui kesejahteraan ekonomi, tetapi juga dari segi nilai-nilai moral, terpenuhinya kebutuhan spiritual, dan terwujudnya keharmonisan sosial.

Menurut keyakinan Islam bahwa kesejahteraan sangatlah penting karena merupakan terwujudnya tujuan hidup manusia itu sendiri untuk mencapai kehidupan yang sejahtera. Selain itu kehidupan yang mulia dan sejahtera didunia dan akhirat dapat tercapai jika terpenuhinya kebutuhan hidup manusia secara seimbang yang memberikan dampak *mashlahah* yaitu segala bentuk keadaan baik material ataupun non-material yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia.¹¹

Selain itu Islam juga memandang kesejahteraan komprehensif tentang kehidupan yaitu:

- a. Kesejahteraan holistik dan seimbang, kecakupan materi yang didukung dengan terpenuhinya kebutuhan spiritual serta mencakup individu dan sosial.

¹⁰Nurasima, *Kontribusi Usaha Kopra Terhadap Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Petani Kopra Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Di Desa Panyampa Polewali Mandar)*, (Parepare: IAIN Parepare, 2024), 22.

¹¹ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 72.

- b. Kesejahteraan dunia dan akhirat, kecakupan materi di dunia di tujukan untuk mendapatkan kecakupan di akhirat. Jika kondisi ini tidak dapat dicapai maka kesejahteraan akhirat tentu lebih diutamakan.

Kesejahteraan dalam Islam sejatinya telah ada pada Al-Qur'an yang terdapat dalam QS. Al-Quraaisy ayat (3-4) sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ (٣) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ (٤)

Artinya: “Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka’bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut”.

Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya diukur berdasarkan aspek material atau terpenuhinya konsumsi. Namun juga menekankan pada spiritual yaitu keamaan dan kenyamanan hati. Sehingga berdasarkan pada ayat diatas menjelaskan bahwa kesejahteraan dalam pandangan Islam memiliki indikator pengukuran, diantaranya adalah terpenuhinya konsumsi dan terpenuhinya rasa aman dan nyaman:¹²

a. Terpenuhinya Konsumsi

Statement tersebut menjelaskan bahwa dalam ekonomi Islam pemenuhan kebutuhan konsumsi merupakan salah satu indikator kesejahteraan yang hendaknya bersifat moderat dan tidak berlebihan. Apalagi dengan penimbunan barang guna mendapatkan harta yang banyak sangatlah dilarang dalam agama. Kesejahteraan dalam Islam menjadi konsep yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan konsumsi dimana manusia memenuhi

¹²Amirus Sodik, “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam,” *Jurnal IAIN Kudus* 3, no. 2 (2016), <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/articel/viwe/1268>, Diakses pada 7 Oktober 2024.

kebutuhan hidupnya. Tujuan dari konsumsi sendiri untuk mewujudkan kemaslahatan umat seperti terpenuhinya sandang, pangan, papan serta pendidikan.

b. Terpenuhinya Rasa Aman dan Nyaman

Kesejahteraan yaitu suatu kondisi yang sejahtera, nyaman, dan sentosa. Aman sendiri keadaan yang terbebas dari marabahaya dan juga berbagai gangguan. dimana hilangnya rasa takut yang mewakili terciptanya rasa aman, nyaman, dan tentram yang terlepas dari tindak kejahatan lainnya yang terjadi di masyarakat. Apabila terdapat berbagai gangguan dan juga ancaman lainnya terjadi dalam masyarakat, hal tersebut menjelaskan bahwa masyarakat tidak mendapatkan ketenangan, kenyamanan, dan kedamaian dalam kehidupan hal itu mencerminkan bahwa belum mendapatkan kesejahteraan.